

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 2 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 2

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah Daerah.....

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Aceh Utara;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dan pembinaan administrasi dibidang kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- c. pelaksanaan tata usaha dan keuangan DPRD;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Risalah dan Persidangan;
 - d. Bagian Humas dan Hukum;

(2) Bagan												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Sekretaris DPRD

Pasal 6

Sekretaris DPRD berkedudukan di bawah Bupati yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah;

Pasal 7

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, melakukan koordinasi, melaksanakan program, membantu dalam menyelenggarakan sidang-sidang, rapat-rapat, dan menyeleng-garakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Bagian Umum

Pasal 8

- (1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang urusan dalam dan tata usaha dan keuangan.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, tata usaha dan keuangan yang meliputi pengendalian administrasi, penyusunan program kerja, pengelolaan urusan rumah tangga, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tatalaksana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;

b. pengkoordinasian.....

- b. pengkoordinasian dan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (1) Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Urusan Dalam dan Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Urusan Dalam dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan program, perlengkapan, kearsipan, tata usaha, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan anggaran DPRD dan pengelolaan administrasi keuangan DPRD.

Paragraf 3

Bagian Risalah dan Persidangan

Pasal 13

- (1) Bagian Risalah dan Persidangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang risalah dan persidangan.
- (2) Bagian Risalah dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 14

Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, menyelenggarakan administrasi risalah rapat, penyiapan, pelaksanaan kegiatan persidangan yang diselenggarakan oleh DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, persiapan dan pelaksanaan kegiatan dibidang risalah dan persidangan;
- b. penyelenggaraan administrasi dan pengaturan yang berhubungan dengan kegiatan persidangan serta rapat-rapat DPRD;
- c. penyiapan dokumentasi, kesiapan tempat, jadwal pelaksanaan kegiatan dibidang risalah dan persidangan serta rapat-rapat DPRD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16

- (1) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Risalah;
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Dokumentasi;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Risalah dan Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan, melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dibidang risalah.
- (2) Sub Bagian Persidangan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan, melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dibidang persidangan dan dokumentasi serta rapat-rapat yang dilakukan DPRD.

Paragraf 4

Bagian Humas dan Hukum

Pasal 18

(1) Bagian Humas dan Hukum adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang humas dan hukum.

(2) Bagian Humas			
------------------	--	--	--

(2) Bagian Humas dan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 19

Bagian Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan bahan, melaksanakan pelayanan pemberian informasi, kehumasan, protokoler, penelaahan hukum dan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Humas dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pemberian informasi dan pemberitaan;
- b. pelayanan kehumasan;
- c. penyiapan protokoler kegiatan DPRD;
- d. penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 21

- (1) Bagian Humas dan Hukum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Humas dan Protokoler;
 - b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kehumasan dan protokoler.
- (2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah, memberikan bahan pertimbangan hukum dan penyiapan, perumusan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas DPRD.

BAB	III						

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usulan dari Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pelaksana tugas Sekretaris DPRD dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

a.	Sekretaris DPRD	Eselon	II.b			
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a			
c.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a			

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal	20					
Pasar	7.8	 				

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 003 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 2 Februari 2005 M 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara dan pembinaan kesekretariatan di lingkungan Sekretariat DPRD, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal	8	 • • • • •

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 90


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TANGGAL 28 JANUARI 2005 M

17 DZULHIJJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA